

Penerapan Prinsip *Fair-Trade* Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi**Ryan Harris Nasution***Faculty of Law, Parahyangan Catholic University**nasutionryanharris@yahoo.com*

<i>Submitted: 2019-03-11; Reviewed: 2019-04-20; Accepted: 2019-04-30</i>
--

ABSTRACT

Indonesia is currently one of the largest coffee exporter's country in the world. Coffee from Indonesia often scores highest in various international coffee auctions. Along with the development of the Indonesian coffee industry, it is expected to improve the lives of farmers as well. But in the end there were still many coffee farmers whose lives were less prosperous. There are problems experienced by farmers and countries that help provide protection. On this basis the Republic Indonesia Government made Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers who are expected to overcome various problems experienced by farmers. This study aims to find and discuss fair trade conditions in laws in Indonesia, especially for coffee farmers so that they can improve the welfare of farmers. The study also found findings and discussions about laws related to improving the welfare of coffee farmers in Indonesia.

This research is expected to provide practical and practical uses, namely those that can be used in the development of agricultural law and provide criticism and suggestions for making laws on agriculture that specifically achieve the independence and welfare of coffee farmers. This research is also expected to inform a public about fair trade, both the owners of coffee outlets, coffee roaster and coffee farmers as the main producers.

Keywords: *Cofee farmer; fair trade; improvement in welfare*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, produk pertanian salah satunya. Dengan kondisi geografis dan iklim yang mendukung, hasil pertanian Indonesia juga menjadi yang terbaik di beberapa komoditas salah satunya adalah kopi. Saat ini Indonesia merupakan negara pengekspor kopi nomor 4 di dunia (lihat gambar 1) yang menghasilkan pendapatan bagi negara.

Petani memiliki peranan yang sangat penting, karena 60% (enam puluh persen) rasa dan aroma (kualitas) kopi yang diseduh ditentukan sejak proses penanaman hingga pasca panen. Saat ini Pemerintah didorong untuk meningkatkan ekspor terutama kopi, hal ini terlihat berdasarkan data dari International Coffee Organization (lihat Gambar 2). Kopi dari Indonesia dari 'Jawa Barat (Puntang) tahun 2016 mendapat skor tertinggi melalui penilaian dari *Specialty Coffee Association of America (SCAA)*' (Majalah Gatra. Edisi Khusus Kopi; Selebrasi Kopi Nusantara. No. 22 Tahun XXIV, 29 Maret - 4 April 2018). Dibalik prestasi itu, diharapkan nasib petani kopi Indonesia bertambah baik.

Lima Negara Eksportir Kopi Terbesar di Dunia pada Musim 2016-2017:

1. Brasil	34,500,000
2. Vietnam	23,200,000
3. Kolombia	12,800,000
4. Indonesia	6,891,000
5. Honduras	5,589,000

dalam bungkus 60 kilogram

Sumber: International Coffee Organization

Gambar 1 Negara-negara Eksportir Kopi

Kopi Indonesia dikenal oleh dunia sungguh beragam, dari segi karakter yang unik dan memiliki karakteristik masing-masing. Aceh yang khas dengan kopi gayo, Sumatra yang khas dengan kopi Mandheiling, Bali yang khas dengan kopi Kintamani, Flores yang khas dengan kopi Bajawa hingga Papua yang khas dengan kopi Wamena nya. Saat ini Indonesia memiliki luas perkebunan kopi 1,25 juta ha dengan total produksi 663.871 ton. Petani kopi diharapkan dapat meningkatkan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik dalam maupun luar negeri. Petani sebagai pelaku utama membutuhkan dukungan oleh Pemerintah agar mendapatkan kepastian dalam perlindungan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kontribusinya.

Exports of all forms of coffee by all exporting countries
In thousand 60kg bags

Calendar years	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angola	4	8	8	6	9	11	11	9
Benin	0	0	0	0	0	0	0	0
Bolivia	78	74	63	55	62	30	22	26
Brazil	33 167	33 806	28 549	31 662	36 429	37 018	34 267	30 638
Burundi	307	218	392	195	252	230	261	169
Cameroon	794	490	622	272	375	390	281	245
Central African Republic	95	78	78	1	75	43	80	18
Colombia	7 822	7 734	7 170	9 670	10 954	12 716	12 831	12 985
Congo, Dem. Rep. of	162	132	146	140	151	128	171	142
Congo, Rep. of	0	0	0	0	0	0	0	0
Costa Rica	1 200	1 243	1 374	1 344	1 209	1 128	1 007	987
Côte d'Ivoire	1 912	772	1 712	1 962	1 489	1 418	1 432	854
Cuba	5	10	15	12	13	13	15	15
Dominican Republic	41	89	137	65	45	19	19	24
Ecuador	1 202	1 532	1 580	1 262	1 129	869	923	695
El Salvador	1 082	1 826	1 044	1 103	462	576	496	527
Equatorial Guinea	0	0	0	0	0	0	0	0
Ethiopia	3 324	2 675	3 203	2 870	3 117	2 985	3 001	3 773
Gabon	1	1	0	0	0	0	0	0
Ghana	27	97	94	85	38	11	6	6
Guatemala	3 468	3 697	3 750	3 575	3 043	2 961	2 991	3 383
Guinea	406	385	377	134	24	152	250	216
Guyana	1	1	2	1	1	2	2	1
Haiti	9	9	11	8	3	3	1	2
Honduras	3 349	3 947	5 508	4 185	4 252	5 030	5 306	7 341
India	4 647	5 414	5 044	5 033	5 131	5 262	6 086	6 542
Indonesia	5 489	3 920	8 206	9 255	6 175	8 379	6 545	8 198

Gambar 2 Peningkatan Ekspor Kopi Indonesia

Pada pertengahan tahun 2013, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan terbitnya undang-undang ini, dalam pasal 3 disebutkan bahwa “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.” Bunyi pasal ini masih kurang dirasakan oleh para petani kopi. Secara lebih konkret makna perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 (Undang-Undang P3) adalah segala upaya untuk membantu pertanian dan petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.¹

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ini diharapkan dapat mengatasi pelbagai permasalahan yang dialami oleh para petani dan diperkuat oleh peraturan pelaksana yang dibuat oleh pihak eksekutif. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting, selain membuat kebijakan-kebijakan strategis

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Agribisnis dan Agroindustri: Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri*, Bandung: Unpar Press, 2016, hlm. 2

juga mengawasi pelaksanaan yang ada di lapangan bersama dengan masyarakat. Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan/atau Koperasi Tani merupakan jaringan kerjasama yang bertujuan untuk membantu para petani. Kerjasama dalam bentuk organisasi petani ini dapat pula dalam rangka memenuhi kebutuhan petani akan pelbagai jenis saprotan, baik pada tahan pra panen maupun pada tahap pasca panen.²

Kelembagaan pertanian yang ada seharusnya dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh petani, namun di lapangan belum bekerja maksimal. Pemerintah telah menyediakan sarana kelembagaan pertanian dengan membentuk kelompok-kelompok tani di masing-masing desa, tetapi pada kenyataannya banyak kelompok tani yang berfungsi, bahkan miskin keanggotaan. Fungsi-fungsi koperasi maupun kewirausahaan tidak muncul dalam kelompok-kelompok tani yang ada. Kegiatan umum kelompok petani, rata-rata adalah arisan saja.³ Apabila kelembagaan ini dapat berfungsi dengan optimal, maka petani dapat mandiri dan tidak bergantung kepada pihak-pihak lain.

Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kurang optimal terkait permasalahan rantai distribusi yang dialami para petani. Rata-rata harga kopi yang diseduh di gerai kopi modern adalah sekitar Rp. 30.000 per cangkir dan rata-rata harga 1 kg kopi beras yang dijual petani berkisar Rp. 30.000-Rp. 60.000. Panjangnya rantai distribusi kopi tentu sangat berpengaruh terhadap harga jual kopi di setiap tingkat pelaku usaha karena pelaku usaha berupaya untuk memperoleh keuntungan dagang sebanyak mungkin. Panjang-pendeknya rantai distribusi kopi sangat mempengaruhi kesejahteraan petani karena petani yang berada di posisi hulu cenderung menjadi objek permainan pasar oleh pelaku usaha di tingkat atasnya.⁴

Permasalahan rantai distribusi selama ini dibantu oleh hadirnya para tengkulak. Tengkulak hadir membantu di tengah-tengah para petani yang kesulitan menjual atau mendistribusikan kopinya. Kehadiran para tengkulak yang di satu sisi membantu petani memberikan modal tetapi di sisi lain tengkulak membeli biji kopi dengan harga yang sangat murah sehingga menjadi masalah bagi petani. Ada banyak faktor yang dikuasai oleh jaringan tengkulak yang tidak jarang bersifat monopolistik/monopsoni itu. Banyak petani yang sangat tergantung pada kehadiran tengkulak ini, karena hanya merekalah yang turun tangan saat petani memerlukan modal atau informasi pasar atau distribusi pasar. Tentu saja hal ini dilakukan dengan imbalan yang seringkali tidak masuk akal.⁵

Pemerintah saat ini lebih fokus dalam peningkatan produksi kopi demi mengejar ekspor. Ekspor kopi di Indonesia mengalami pertumbuhan dikarenakan jumlah permintaan kopi dalam negeri semakin tinggi dibarengi dengan permintaan

² *Ibid*, hlm. 93.

³ Bondan Satriawan, Henny Oktavianti. "Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 13, Nomor 1, 2011, hlm. 102.

⁴ Sriulina Shinta Lingga *Et. al.* "Rantai Distribusi Kopi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Di Kabupaten Dairi". *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, 2013, hlm. 6.

⁵ Koerniatmanto Soetoprawiro, *supra* catatan no. 1, pada 253.

luar negeri. Saat ini ekspor kopi Indonesia meningkat 15% - 18% dibanding tahun lalu. Data dari Kementerian Pertanian hingga triwulan IV tahun 2017 menunjukkan bahwa komoditas kopi menyumbang devisa negara sebesar US\$ 1,9 milyar atau sekitar Rp. 16, 03 trilyun. Petani saat ini diharapkan hidup sejahtera dan mandiri seiring dengan peningkatan produksi dan ekspor kopi yang meningkat. Kesejahteraan petani harus berangkat dari pemikiran pemerintah untuk benar-benar memberdayakan petani dalam mengusahakan lahan yang dikelola. Sampai saat ini, kehidupan petani Indonesia tidak sejahtera karena masalah dasar yang masih melilit kehidupan petani dimulai dari luas kepemilikan lahan petani yang sempit sehingga pendapatan mereka dari hasil pertanian yang dikelola belum mencukupi kebutuhan hidup.⁶

Petani kopi di Indonesia sebagian besar adalah masyarakat pedesaan, mengingat berdasarkan data Kementan, 96% adalah perkebunan rakyat, 2 % oleh swasta dan 2 % oleh negara⁷. Lembaga yang ada di hilir diharapkan dapat membantu petani agar bisa mandiri. Jaringan yang selama ini diharapkan membantu petani supaya mandiri seperti perkumpulan pertanian (kelompok tani, koperasi tani, asosiasi tani) tidak selalu efektif. Jaringan kerjasama agribisnis petani inilah yang mampu mengurangi kekuasaan pelaku usaha sektor hilir dan mengendalikan sirkulasi kegiatan agribisnis, termasuk urusan penetapan harga. Dengan demikian mereka tidak lagi perlu tergantung pada ada tidaknya pedagang perantara atau tengkulak. Hal yang merupakan masalah klasik dalam kegiatan agribisnis Indonesia itu.⁸

Masalah klasik pedagang perantara atau tengkulak yang menyengsarakan petani saat ini coba diberantas melalui prinsip *fair-trade*. Petani diharuskan untuk menjual kopi yang ditanamnya kepada perusahaan, dan perusahaan akan membeli kopi milik petani dengan harga yang lebih tinggi. Prinsip "*Fair Trade*" ini berasal dari konsep keadilan dalam perdagangan yang ada dalam *General Agreement On Tariff's And Trade (GATT)* tahun 1994. Gagasan Fair Trade mulai dilansir pada tahun 1960-an (Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, 2004). Bagi para penggagas gerakan Fair Trade ini, ada sejumlah hal mendasar yang dihadapi oleh sistem perdagangan bebas ini, termasuk sistem agribisnis. Permasalahan tersebut adalah:

1. Penyeragaman ketentuan yang menghilangkan fleksibilitas negoisasi perdagangan antar negara. akibatnya negara-negara anggotanya tidak lagi dapat melakukan negoisasi bilateral atas dasar prinsip keadilan, keseimbangan, dan pemerataan.

⁶ Santy Adelina Anggreini Purba, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Upaya Mencapai Swasembada Beras*, Bandung: Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2016, hlm. 7.

⁷ Majalah Gatra. Edisi Khusus Kopi; Selebrasi Kopi Nusantara. No. 22 Tahun XXIV, 29 Maret - 4 April 2018, hlm. 101

⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro. Supra catatan no. 1, pada 93.

2. Kompetisi perdagangan yang dapat mengakibatkan tidak meratanya distribusi kesejahteraan. Pihak yang kuat dalam hal teknologi, manajemen, permodalan, serta akses pasar akan mendominasi pasar bebas tersebut.
3. Pembagian kerjasama internasional sangat berpotensi untuk menciptakan ketidakmerataan tingkat pendapatan antar negara. Kelompok negara maju bertumpu pada barang-barang padat modal dan teknologi, sementara negara-negara berkembang bertumpu pada komoditas primer dan industri teknologi rendah, khususnya pertanian. Akibatnya kesenjangan tingkat pendapatan negara-negara tersebut menjadi semakin lebar, karena nilai tambah yang diperoleh negara-negara maju yang lebih besar daripada negara-negara berkembang.
4. Pasar bebas tidak mengenal konsep *fairness*. Para konsumen di negara-negara maju yang menikmati sedapnya rasa coklat, kopi, ataupun teh tidak peduli dengan nasib para pekerja yang mereksa komoditas perkebunan tersebut dengan air mata, keringat, dan darah.⁹

Prinsip *fair-trade* ini sesungguhnya memiliki beberapa keunggulan yang akan didapat oleh para petani. Dari segi penanaman dan pengelolaan, konsumen bisa yakin bahwa kopi fair trade diproduksi di ladang-ladang yang dibuka dengan memerhatikan aspek lingkungan di sekitarnya, serta diurus oleh para pekerja yang dibayar dengan adil dan tidak dieksploitasi. Rata-rata kopi fair trade biasanya termasuk kopi organik, karena kebanyakan pengelolanya adalah petani kecil yang tidak memiliki terlalu banyak modal untuk membeli pestisida dan pupuk kimia, sehingga mereka menggunakan pembasmi hama alami serta pupuk alami seperti kompos dan pupuk kandang. Hal ini tentu saja merupakan bonus bagi konsumen yang sadar kesehatan.

Keunggulan lainnya adalah adanya keadilan bagi petani kecil, dimana mereka tidak akan dieksploitasi atau digusur oleh pemilik perkebunan besar, dengan adanya prinsip fair trade. Kopi fair trade pun sering disinonimkan dengan kopi berkualitas, sehingga banyak dipakai produsen besar. Saat ini, sudah ada sekitar 100 perusahaan dunia yang khusus mendapat pasokan, dimana di antaranya mungkin merupakan merk favorit Anda seperti *Starbucks*, *Dunkin Donuts* dan *The Body Shop* (biasanya untuk produk sabun, losion dan lulur).¹⁰

PEMBAHASAN

Berdasarkan amanat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea Keempat disebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro, supra catatan no. 1, pada 215-216.

¹⁰ dikutip dari <https://majalah.ottencoffee.co.id/mengenal-kopi-fair-trade/> (diakses pada 6 Agustus 2018, pukul 15.07)

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan salah satu tujuan dari upaya melindungi petani sehingga kesejahteraan petani dapat terjamin. Adapun pengertian perlindungan hukum atas agribisnis dan agroindustri itu sendiri mengandung pengertian bahwa hak-hak yang terdapat di dalam agribisnis dan agroindustri itu harus difahami sebagai sesuatu yang diselenggarakan untuk difahami (*recognize*), dihargai (*respect*), dan dipenuhi (*fulfill*) hak-haknya.¹¹

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan dasar dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam Pasal 3 huruf (a) UU ini dinyatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Terkait dalam upaya melindungi petani agar mencapai kemandirian petani.

Landasan Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris yaitu *protection* yang berarti tindakan melindungi atau keadaan melindungi (Kamus Bahasa Inggris). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti 1. tempat berlindung, 2. hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar apat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial,

¹¹ Koerniatmanto Soetoprawiro. Supra catatan no. 1, pada 2.

ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹² Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹³ Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok dan prinsipil tersebut, dimana ketiganya berhubungan erat untuk mencapai yang dikatakan perlindungan hukum.

Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro, perlindungan hukum diidentikan dengan pengayoman hukum yang selalu berkaitan kekuasaan. Kekuasaan selalu berkaitan dengan pemerintah dan pemilik ekonomi. Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Sedangkan pemilik ekonomi wajib memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah secara ekonomi. Perlindungan hukum akan terwujud apabila struktur politik berdasarkan hukum yang tidak bersifat diskriminatif dalam menetapkan dasar-dasar hukum bagi negara, dalam menentukan sistem pemerintahan negara, yang tertuang di dalam suatu tatanan hukum positif sebagai jaminan akan terselenggaranya perlindungan hukum tersebut.¹⁴

Menurut Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵ Selanjutnya berdasarkan definisi perlindungan hukum dari beberapa ahli seperti Satjipto Raharjo, Koerniatmanto dan Fitzgerald dapat diambil persamaan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya.

Adapun beberapa definisi mengenai kesejahteraan antara lain:

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti.

1. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

¹² Santy Adelina Anggreini Purba. Supra catatan no.2, pada 48.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Andito Aodijulistio, *Perlindungan Hukum Calon Penerima Waralaba Berdasarkan Prospektus Penawaran Waralaba*, Bandung: Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2011, hlm 75

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

2. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknis (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
3. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.
4. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hakikatnya, kesejahteraan berbicara mengenai suatu kondisi dimana setiap individu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam rangka menjalankan keberlangsungan kehidupannya.¹⁷

Menurut Koller, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:¹⁸

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

Definisi *Fair Trade*

Adapun *Fair Trade* menurut Oxfam, sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional yang merupakan pelopor gerakan *Fair Trade* itu sendiri adalah gerakan internasional yang mencoba memberikan jaminan produsen di negara miskin mendapatkan:

¹⁶ dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan> (diakses pada 24 September 2018, pukul 15.46)

¹⁷ Santy Adelina Anggreini Purba. supra catatan no.2, pada 38.

¹⁸ *Ibid.*

- a. kontrak-kontrak yang adil (*fair deals*) yang mencakup harga yang pantas bagi produk-produk mereka, termasuk produk-produk pertanian
- b. kontrak-kontrak pembelian jangka panjang, termasuk kontrak-kontrak agribisnis
- c. dukungan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan peningkatan produktivitas, terutama di bidang pertanian.¹⁹

Terdapat beberapa definisi fair trade menurut sejumlah aktor, diantaranya :²⁰

- a. Pengertian Fair Trade versi FINE (FLO, IFAT, NEWS!, dan EFTA). Fair trade adalah suatu kemitraan perdagangan yang bermaksud menciptakan pembangunan berkelanjutan bagi produsen yang terpinggirkan dan dirugikan.
- b. Bagi FLO (Fair Trade Labelling Organization), fair trade adalah suatu upaya peningkatan posisi produsen, petani dan pekerja yang lemah dan miskin melalui pemberian label untuk kualitas produksi yang memenuhi standar fair trade.
- c. Menurut IFAT (International Fair Trade Association), fair trade adalah suatu kemitraan dagang berdasarkan dialog, transparansi, dan penghargaan untuk mengupayakan pemerataan yang lebih besar dalam perdagangan internasional.
- d. Sementara itu NEWS! (Network of European World Shop), mendefinisikan pengertian fair trade sebagai suatu pembangunan yang terjadi melalui hubungan dagang dan peluang-peluang komersial yang lebih baik untuk menjembatani kesenjangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang serta untuk memfasilitasi integrasi yang lebih baik bagi negara-negara berkembang ke dalam tatra ekonomi dunia.
- e. Bagi FTF (Fair Trade Foundation), fair trade adalah tata niaga yang memiliki komitmen untuk mengembangkan kemitraan yang merata diantara aktor negara-negara industri maju dengan aktor produsen berpenghasilan rendah di negara berkembang.
- f. Pengertian fair trade dilihat dari sudut pandang bisnis internasional : kalangan pelaku bisnis khususnya MNC memahami konsep fair trade masih mengedepankan tata niaga yang mengatur kepentingan-kepentingan konsumen, buruh, dan lingkungan dengan mengizinkan supermarket-supermarket mereka menjual produk-produk fair trade. Namun secara garis besar pengertian fair trade bagi kalangan pebisnis internasional tetap berarti free trade yang meliputi unsur-unsur sbb : 1. Fair price khususnya untuk small producers di Selatan; 2. Premium charge/price; 3. Peningkatan upah khu-

¹⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro. supra catatan no.1, pada 217.

²⁰ Liebertie. Upaya Starbucks Coffee Company Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kopi di Ethiopia Melalui Mekanisme Fair Trade. Bandung: Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2010. Hlm. 16-18

susnya untuk small producers di Selatan; 4. Kualitas yang baik untuk products and services; 5. Produk ramah lingkungan; dan 6. Pelestarian budaya lokal.

- g. Fair Trade menurut organisasi produsen kecil fair trade di negara-negara belahan bumi bagian selatan, mereka memahami fair trade sebagai tata niaga yang fair diantara stakeholder dengan kriteria sbb : 1. Premium charge untuk kelangsungan produksi dan distribusi secara regular; 2. Peningkatan kesejahteraan, dan 3. Peningkatan Community Social Responsibility.
- h. Fair trade menurut pemerintah di Utara dan di Selatan, mereka memahami konsep fair trade sebagai tata niaga yang fair dengan kriteria sbb : 1. Anti monopoli dengan tiga sasaran utama yakni menghalangi pengendalian atau peraturan perdagangan yang tidak perlu, menghalangi monopolisasi pribadi, menghalangi praktek bisnis yang tidak jujur; 2. Anti dumping; 3. Perlindungan konsumen; 4. Anti hambatan tarif; 5. Anti hambatan non-tarif; dan 6. Anti hambatan kuota.

Prinsip-Prinsip *Fair Trade*

Terdapat 10 prinsip dari *Fair Trade* menurut *World Fair Trade Organization (WFTO)*²¹, yang antara lain:

Prinsip 1: Menciptakan Peluang bagi Produsen Kecil

Pengurangan kemiskinan melalui perdagangan merupakan tujuan utama organisasi yang tergabung dalam WFTO. Para organisasi ini mendukung produsen kecil yang terpinggirkan, baik mereka yang berupa bisnis keluarga yang independen, atau kelompok dalam asosiasi atau koperasi. Ini akan sangat memungkinkan mereka untuk mengubah hidup dari ketidakpastian pendapatan dan kemiskinan menuju kecukupan ekonomi. WFTO memiliki rencana program untuk mewujudkan tujuan ini.

Prinsip 2: Transparansi dan Akuntabilitas

WFTO memiliki manajemen yang transparan dan hubungan komersial. Menjadi memungkinkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan penghitungan secara transparan dan menghormati sensitivitas dan kerahasiaan informasi yang tersedia. WFTO menemukan cara yang tepat yang bersifat partisipatori dimana melibatkan karyawan, anggota, dan produsen dalam proses pengambilan keputusan. Ini memastikan bahwa informasi yang relevan selalu tersedia untuk rekan dagang. Jaringan komunikasi terjalin baik dan terbuka untuk semua level rantai persediaan.

²¹ World Fair Trade Organization (WFTO), sebelumnya Federasi Pedagang Alternatif Internasional ("IFAT"), dibentuk pada tahun 1989 dan merupakan asosiasi global dari 324 organisasi di lebih dari 70 negara. [1] Anggota adalah koperasi dan asosiasi produsen perdagangan yang adil, perusahaan pemasaran ekspor, importir, pengecer, jaringan perdagangan adil nasional dan regional dan Organisasi Dukungan Perdagangan yang Adil.

Prinsip 3: Melakukan Praktek Perdagangan

Organisasi fair trade melakukan praktek perdagangan yang fokus pada sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk kesejahteraan produsen kecil yang terpinggirkan dan tidak semata-mata mengejar keuntungan. Merupakan hal yang sangat profesional dan bertanggung jawab bisa melaksanakan prinsip ini pada saat waktu yang tepat. Para pembeli Fair Trade, mengakui adanya kesulitan keuangan yang dihadapi para produsen dan supplier, untuk itu mereka memastikan pesanan dibayar sesuai kesepakatan dan mengacu pada standar. Pembayaran uang muka sampai dengan 50% memungkinkan sesuai permintaan. Saat para supplier Fair Trade di negara-negara Selatan menerima uang muka pembayaran, mereka memastikan bahwa pembayaran telah sampai pada producer atau petani yang memproduksi produk Fair Trade tersebut.

Para pembeli berkonsultasi dengan para supplier sebelum membatalkan atau menolak pesanan. Saat pesanan dibatalkan bukan karena kesalahan produsen atau supplier, harus tersedia kompensasi yang cukup untuk mengganti produk yang telah siap. Supplier dan produsen berkonsultasi dengan para pembeli jika ada masalah dengan pengantaran, dan memastikan adanya kompensasi yang layak saat jumlah dan kualitas pengantaran tidak sesuai dengan daftar pesanan.

Organisasi menjaga hubungan jangka panjang berdasarkan pada solidaritas, kepercayaan, dan saling menghormati yang mana ini akan sangat berkontribusi pada promosi dan pertumbuhan Fair Trade. Hal ini akan menjaga komunikasi yang efektif dengan sesama rekan dagang. Para pihak yang terlibat dalam hubungan dagang memperhatikan peningkatan volume perdagangan antara mereka dan nilai-nilai keberagaman produk mereka yang menunjukkan pertumbuhan Fair Trade untuk produsen dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka. Organisasi bekerja secara kooperatif dengan organisasi fair trade lainnya untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat. Hal ini juga sebagai upaya untuk menghindari duplikasi (peniruan) pola dan desain organisasi lainnya tanpa seijin pihak yang bersangkutan.

Fair Trade mengakui, mempromosikan, dan melindungi identitas budaya dan keterampilan tradisional dari produsen-produsen kecil sebagai cerminan dari desain kerajinan mereka, produk makanan, dan servis lain yang terkait.

Prinsip 4: Pembayaran yang layak / Adil dalam pembayaran

Pembayaran yang layak merupakan satu hal yang harus disepakati bersama melalui dialog dan partisipasi aktif, karena ini akan berhubungan dengan pembayaran yang layak kepada produsen dan juga untuk keperluan pasar jangka panjang. Saat penentuan struktur harga fair trade sudah tersedia, inilah yang akan digunakan sebagai standar minimum. Pembayaran yang layak menyediakan imbalan sosial yang bisa diterima (dalam konteks lokal) yang dipertimbangkan oleh para produsen agar layak dan memastikan penghitungan pembayaran pada persamaan hak antara pekerja laki-laki dan perempuan. Para organisasi importer fair

trade memberikan dukungan yang diperlukan para produsen untuk peningkatan kapasitas, untuk memungkinkan mereka untuk men-set up sistem pembayaran yang layak.

Prinsip 5 : Memastikan tidak ada Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa

WFTO mematuhi aturan PBB dalam hal Hak Anak dan hukum lokal/nasional mengenai tenaga kerja anak. WFTO memastikan bahwa tidak ada tenaga kerja paksa dalam lingkungan kerja mereka. Organisasi yang membeli produk Fair Trade dari kelompok produsen baik secara langsung maupun melalui perantara memastikan tidak ada tenaga kerja paksa yang bekerja dalam proses produksi dan produsen memenuhi aturan PBB mengenai Hak Anak, dan hukum lokal / nasional mengenai tenaga kerja anak. Segala jenis keterlibatan anak dalam proses produksi produk fair trade (termasuk belajar kesenian tradisional atau kerajinan) selalu dilaporkan dan diawasi dan tidak membawa akibat yang merugikan untuk kesejahteraan anak, keamanan, keperluan pendidikan, dan kebutuhan untuk bermain.

Prinsip 6: Komitmen untuk Tidak Mendiskriminasi, Mengutamakan Kesetaraan Gender, dan Kebebasan Berasosiasi

Organisasi Fair Trade tidak boleh membedakan perlakuan dalam perekrutan, pemberian imbalan, akses untuk pelatihan, promosi, jangka waktu pensiun berdasarkan pada ras, kasta, asal negara, agama, kekurangan fisik, gender, orientasi seksual, keanggotaan dalam organisasi, keterlibatan dalam politik, status HIV, atau umur. Organisasi menyediakan kesempatan untuk wanita dan laki-laki untuk mengembangkan keterampilan mereka dan secara aktif mempromosikan perempuan untuk mendapat lowongan pekerjaan dan posisi pemimpin dalam organisasi. Organisasi juga memberikan perhatian khusus pada urusan kesehatan dan keselamatan untuk wanita hamil dan ibu menyusui. Wanita berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan mengenai peningkatan manfaat yang diperoleh dari proses produksi.

Organisasi menghormati hak karyawan untuk membentuk dan ikut serta dalam perkumpulan/serikat pekerja. Ketika hak untuk terlibat dalam perkumpulan dagang / serikat pekerja dibatasi oleh hukum dan atau lingkungan politik, organisasi akan memungkinkan adanya asosiasi independen untuk para karyawan. Organisasi memastikan bahwa perwakilan karyawan bukanlah subyek diskriminasi di tempat kerja.

Organisasi bekerja secara langsung dengan produsen untuk memastikan wanita selalu dibayar untuk kontribusi mereka dalam proses produksi, dan saat wanita melakukan hal yang sama dengan laki-laki, mereka dibayar dengan tarif/standar yang sama.

Prinsip 7: Memastikan Kondisi Kerja yang Layak

Organisasi menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk karyawan dan atau anggota. Ini sesuai dengan standar minimum hukum lokal/nasional

dan konvensi ILO mengenai kesehatan dan keselamatan. Jam kerja dan kondisi kerja untuk karyawan dan atau anggota (ataupun yang bekerja di rumah) disesuaikan juga dengan kondisi ini, sesuai dengan hukum lokal/nasional dan konvensi ILO. Organisasi *Fair Trade* peduli dengan kondisi dan keselamatan kelompok produsen yang mereka ajak bekerja sama. Mereka mengacu pada landasan, untuk menumbuhkan kepedulian akan isu kesehatan dan keselamatan dan meningkatkan penerapan pentingnya kesehatan dan keselamatan pada kelompok produsen.

Prinsip 8: Meningkatkan Kapasitas

Organisasi melihat pentingnya peningkatan dampak pengembangan terhadap produsen kecil melalui *fair trade*. Organisasi mengembangkan keterampilan dan kapasitas karyawan dan anggota mereka. Organisasi bekerja secara langsung dengan produsen kecil untuk mengembangkan kegiatan spesifik untuk membantu para produsen meningkatkan keterampilan manajemen, kapabilitas produksi, dan akses untuk pasar – lokal/regional/internasional/ baik itu pasar Fair Trade maupun pasar mainstream (non fair trade). Organisasi yang membeli produk fair trade melalui perantara fair trade di Selatan membantu organisasi untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam mendukung kelompok produsen kecil yang mereka ajak bekerja sama.

Prinsip 9: Mempromosikan / Mensosialisasikan Fair Trade

Organisasi menumbuhkan kepedulian terhadap tujuan-tujuan Fair Trade dan kebutuhan untuk keadilan dalam dunia perdagangan melalui Fair Trade. Ini dilakukan sesuai dengan kemampuan advokasi masing-masing organisasi anggota. Organisasi menyediakan pelanggan mereka informasi mengenai organisasi, produk, dan para produsen yang bekerja sama atau anggota yang menghasilkan produk. Promosi / sosialisasi ini selalu menggunakan teknik yang jujur.

Prinsip 10: Menghormati keberlanjutan lingkungan

Organisasi yang memproduksi produk Fair Trade memaksimalkan penggunaan bahan baku dari sumber yang berkelanjutan dan dikelola secara berkelanjutan, sebisa mungkin produk lokal. Mereka menggunakan teknologi produksi yang menggunakan konsumsi energi yang rendah dan dimana sebisa mungkin menggunakan teknologi energi yang bisa diperbaharui yang meminimalisir emisi gas rumah kaca. Mereka memperhatikan mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Para produsen komoditas pertanian Fair Trade meminimalisir dampak lingkungan mereka dengan menggunakan pupuk organik atau pestisida seminim mungkin, menggunakan metode produksi manapun yang memungkinkan.

Para pembeli dan importir produk Fair Trade memberikan prioritas untuk membeli produk yang terbuat dari bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan, dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Semua organisasi menggunakan bahan daur ulang atau material yang mudah terurai untuk

kemasan jangka panjang, dan produk dikirim sebisa mungkin menggunakan sarana laut.²²

Menurut *Fair Trade Federations (FTOs)* prinsip-prinsip serta praktik *fair trade* meliputi:²³

1. *Fair Price*

Adalah pemberlakuan harga yang adil atas produk-produk yang dihasilkan. Harga yang ditetapkan tersebut harus mampu menutup keseluruhan ongkos produksi, termasuk perhitungan biaya sosial dan lingkungan. Penetapan harga yang adil tersebut tidak selalu berimplikasi pada lebih tingginya harga produk-produk *fair trade* dibandingkan produk lain yang *non-fair trade*. Tak jarang, banyak ditemukan harga barang-barang produk *fair trade* yang sangat kompetitif. Hal tersebut disebabkan oleh sedikitnya lembaga perantara pada rantai distribusi dari organisasi-organisasi *fair trade*.

2. Kondisi kerja yang kooperatif aman dan sehat

FTOs memfokuskan kerjasama dengan usaha kecil-menengah yang dijalankan secara demokratis, sehingga dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi para pekerja serta komunitas mereka. Salah satu upaya pencapaian kondisi kerja yang aman dan sehat adalah melalui pemenuhan hak-hak pekerja. Pemenuhan hak-hak pekerja tersebut masih disesuaikan dengan konteks lokal karena dalam kebanyakan kasus para produsen di negara miskin dan berkembang belum memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak pekerja, sebagaimana tuntutan standar internasional seperti standar *ILO*.

3. Pendidikan Konsumen

FTOs memberikan informasi kepada konsumen mengenai pentingnya membeli produk *fair trade*. Selain membantu meningkatkan pendapatan para pekerja dan membantu penciptaan kondisi kerja yang sehat, dengan membeli produk *fair trade*, para konsumen turut mendukung penghormatan terhadap hak-hak para pekerja dan lingkungan. FTOs pun menyediakan informasi bagi konsumen mengenai ketidakadilan sistem perdagangan global.

4. Pembayaran di muka

Sistem *fair trade* mensyaratkan adanya pembayaran di muka manakala terjadi kesepakatan atau kontrak kerja antara produsen dan importir. Pembayaran di muka ini biasanya sekitar 50% dari harga yang disepakati. Syarat pembayaran di muka ini ditetapkan agar produsen - khususnya produsen skala kecil dan menengah - yang memiliki kapasitas finansial yang

²² dikutip dari <https://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade> (Sumber Terjemahan : <http://forumfairtradeindonesia.org/> diakses pada tanggal 1 September 2018, pukul 19.53)

²³ Rr. Ajeng P. Pertiwi. Mitra Bumi Indonesia-Malang dan Gerakan Fair Trade di Indonesia: Suatu Studi Tentang Pertanian Organik. Bandung: Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Sosial dan Ilmu Politik UNiversitas Katolik Parahyangan, 2004. Hlm. 44-47

lemah tidak perlu tergantung pada hutang atau kredit dari pihak ketiga, dalam memulai produksinya.

5. *Gender mainstreaming*

Kaum perempuan menjadi sentral serta prioritas utama dalam gerakan *fair trade*. Seluruh organisasi *fair trade* telah memasukan persyaratan atas pemberian kesempatan kerja yang sama dan perhatian kaum perempuan dalam kode perilaku (*code of conduct*) mereka. Secara ideal, gerakan *fair trade* bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan atas kerja-kerja yang dilakukan oleh kaum perempuan,
- b. untuk memberikan jaminan atas pekerjaan mereka,
- c. meningkatkan tingkat pendapatan mereka.
- d. menjamin akses atas teknologi, kredit, dan proses pengambilan keputusan.

6. Ketiadaan kekerasan terhadap pekerja anak

Eksplorasi terhadap kaum marjinal - terutama perempuan dan anak-anak - merupakan pandangan yang biasa pada perdagangan bebas yang menuntut kompetisi seluas-luasnya. Dengan bercermin pada hal tersebut, *fair trade* berupaya meminimalisir eksploitasi dan mengembalikan hak-hak kaum yang terpinggirkan, khususnya anak-anak.

7. Pendampingan

Fair trade menyediakan pendampingan finansial dan teknis bagi para produsen, termasuk di dalamnya pemberian informasi mengenai pasar mana saja yang dapat dimasuki produsen. Pendampingan ini dilakukan oleh institusi perantara atau produsen *fair trade* yang berperan sebagai pembeli.

8. Transparansi

Transparansi menjadi prakondisi utama dalam gerakan *fair trade*. Melalui keberadaan transparansi, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan *fair trade* dapat mengetahui secara pasti kebutuhan dan harapan masing-masing pihak.

9. Prosen produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

10. Gerakan *fair trade* berusaha agar dapat terlibat langsung dengan para produsen untuk memperkenalkan serta mengembangkan produk yang didasarkan pada pendayagunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pelestarian sumber daya alam menjadi salah satu agenda *fair trade* bagi kelangsungan generasi mendatang.

Fair Trade di Sektor Pertanian

Sesungguhnya penerapan prinsip *fair trade* pada sektor pertanian merupakan hal yang paling cocok, hal ini dikarenakan pada sektor pertanian umumnya menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat di desa yang menggantungkan kehidupannya berdasarkan hasil pertanian yang mereka tanam. Sebagai contoh, dekade 2000-an

merupakan bencana bagi para petani kopi di negara-negara miskin. Sebuah krisis tengah melanda dan menghancurkan mata pencaharian sekitar 25 juta produsen kopi di seluruh dunia (semuanya berada di wilayah negara berkembang di belahan bumi selatan). Sejak tahun 2000 hingga 2003, Oxfam-Internasional memperkirakan bahwa harga jual kopi jatuh hampir 50 persen menjadi serendah harga kopi sekitar 30 tahun yang lalu.²⁴

Dampak dari krisis kopi salah satunya dialami oleh petani kopi di Vietnam, di propinsi Daklak (Vietnam), misalnya harga biji kopi lokal hanya mencapai 60 persen dari biaya produksinya. Hal ini sangat tidak sebanding dengan harga bubuk kopi kemasan merek terkenal (Kenco, Nescafe, dan sebagainya) yang dijual dengan harga relatif mahal, terutama bagi masyarakat setempat. Belum lagi harga kopi yang dihidangkan di gerai kopi multinasional seperti Starbuck, misalnya, sangat jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan biji kopi mentah di Vietnam itu.

Krisis kopi yang sangat merugikan para petani, dampaknya tidak begitu dirasakan oleh perusahaan besar yang mengolah dan memasarkan produk kopi. Dewasa ini terdapat empat perusahaan pengelolaan kopi terbesar di dunia, yakni: Kraft, Nestle, Procter & Gamble, dan Sara Lee, masing-masing memiliki merk kopi dengan nilai penjualan lebih dari US\$1 Milyar per-tahunnya. Seharusnya hal ini tidak jadi masalah asalkan supply chain (jaringan suplai) yang sama, para pelakunya—produsen, pedagang penampung, pengolah, distributor, pekerja, dan sebagainya—mendapat porsi keuntungan yang fair (adil).²⁵

Peran perusahaan multinasional pengolahan kopi dalam menampung stok kopi dunia untuk “mengontrol” harga kopi telah membuat harga kopi jatuh sedemikian rendahnya. Dengan mengandalkan pada dominasi mereka di sektor modal dan teknologi, perusahaan-perusahaan seperti Procter & Gamble dan Nestle, misalnya, mampu menempatkan diri sebagai pihak yang menentukan harga jual kopi (price setter) dalam perdagangan kopi internasional. Ketika harga kopi begitu rendah, dan mereka mengontrol produksi dan distribusi bubuk kopi olahan, maka keuntungan yang mereka dapat semakin berlipat ganda di atas pendetitaan para petani kopi seperti yang terjadi di Vietnam.²⁶

Penelitian Pada Pelaku Usaha Kopi di Jawa Barat

Responden:

- Dadan Wijaya; Kelompok Tani Kopi Manglayang
- Irwansyah dan Hasbi; Koperasi Produsen Murbeng Puntang
- Uden dan Megan; Koperasi Klasik Beans
- Irfan dan Andry; Kiwari Farmers

²⁴ Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan. *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Hlm. 132

²⁵ Id. Hlm. 133

²⁶ Id. Hlm. 135

- Baim; Morning Glory Coffee

Pelaku Usaha Kopi di Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang (Kelompok Tani Kopi Manglayang)

Kelompok Tani Kopi Manglayang saat ini memiliki jumlah anggota 220 petani dan luas kebun 750 hektare dengan 500 hektare yang produktif dan 250 hektare yang belum produktif. Petani yang tergabung diantaranya berumur dari 25 sampai 60 tahun. Para petani disini juga menanam sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seorang petani menyatakan bahwa besar harapannya saat bergabung dengan kelompok tani, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi yang ia tanam. Permasalahan yang dialami para petani diantaranya tentang permodalan. Petani kopi yang sedang terdesak, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari menjual biji kopi cherry nya kepada tengkulak dengan harga yang murah. Banyak petani yang sangat tergantung pada kehadiran para tengkulak ini, karena hanya merekalah yang turun tangan saat petani membutuhkan modal atau informasi pasar atau distribusi pasar.²⁷ Kelompok tani juga memfasilitasi para petani dengan membantu memasarkan biji kopi dalam bentuk green bean. Beberapa bulan lalu kelompok tani melakukan ekspor ke Korea dengan harga US\$ 5.5 per kilogram. Harga tersebut didapat berdasarkan hasil musyawarah antara para petani lalu dinegoisasikan dengan pihak eksportir. Selain itu kelompok tani juga memasarkan biji kopi nya dalam bentuk green bean ke pasar lokal dengan harga Rp. 85.000 per kilogram. Pak Dadan selaku Ketua koperasi menyatakan bahwa Pemerintah pernah memberikan bimbingan dan teknik budidaya perkebunan kopi dengan tujuan untuk meningkatkan hasil panen kopi mulai dari pemeliharaan pohon kopi, pemangkasan pohon kopi, pemanenan pohon kopi serta penanggulangan hama. Pak Dadan juga menyatakan bahwa selama ini kelompok tani dan Pemerintah telah terjalin hubungan yang baik, mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi hingga tingkat Pusat²⁸.

Pelaku Usaha Kopi di Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran (Koperasi Produsen Murbeng Puntang)

Koperasi yang berdiri sejak tahun 2015 ini, memiliki jumlah anggota sebanyak 250 orang. Koperasi produksi ini bertujuan untuk membantu usaha perkebunan kopi para anggotanya. Bantuan-bantuan dari Pemerintah seperti benih dan pupuk selalu disalurkan kepada para anggota koperasi. Koperasi ini juga membantu mengolah dan menjual biji kopi hasil para petani. Biji kopi dalam bentuk cherry dihargai Rp. 10.000,00 per kilogram oleh koperasi, dengan perhitungan harga pokok penjualan (HPP) sekitar Rp. 4.000 - Rp. 6.000 per kilogram maka petani mendapatkan keuntungan. Irwansyah selaku Ketua dari Koperasi menyatakan bahwa bantuan yang diberikan Pemerintah selama ini kurang efektif dan tidak sesuai kebutuhan para

²⁷ Koerniatmanto Soetoprawiro. supra catatan no.1, pada 253

²⁸ Hasil wawancara pada tanggal 23 November 2018 dan 9 Desember 2018.

petani. Hasbi salah satu petani yang tergabung di koperasi juga menyatakan hal demikian, contohnya pendampingan dan penyuluhan pernah dilakukan di hotel berbintang dan para petani diundang untuk mendapatkan pendampingan dari Pemerintah. Hasbi²⁹ dan para petani lainnya mengharapkan bahwa Pemerintah dapat datang ke perkebunan kopi mereka sehingga dapat memberikan pendampingan dan penyuluhan dengan lebih optimal. Pada tahun 2017 koperasi ini juga mendapatkan bantuan bibit dari Pemerintah, akan tetapi bibit tersebut berkualitas buruk sehingga merugikan para petani. Kehadiran tengkulak pun sering membantu para petani disaat kesulitan keuangan, karena hanya tengkulak yang dapat memberikan bantuan keuangan disaat terdesak. Ketergantungan para petani dengan tengkulak menyebabkan kerugian karena biji kopi cherry dibeli oleh tengkulak dengan harga murah.³⁰

Pelaku Usaha di Desa Cikawari, Kecamatan Cimenyan (Kopi Kiwari Farmers)

Kiwari Farmers berawal dari menanam pohon kopi demi menjaga keasrian lahan perbukitan di Manglayang sekitar tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, Irfan mengajak para petani di sekitar untuk bergabung pada kelompok tani dan memberikan 10 ribu bibit kopi dan 40 ribu benih kopi dengan tujuan untuk menghidupkan Manglayang dengan pohon kopi. Kiwari Farmers mempunyai 3 (tiga) konsep yang dijadikan landasan kinerja, yaitu environment conservation (konservasi lingkungan), fair trade (perdagangan yang adil), dan animal welfare (standar kesejahteraan hewan). Untuk lingkungan, Kiwari Farmers selalu concern memberikan edukasi kepada petani kopi yang ada di sekitar Desa Cikawari, Kampung Pondok Buah Batu, yang menjadi tempat unit pengolahan hasil (UPH) perkebunan kopi. Baik edukasi dalam hal pemanenan kopi agar bisa panen secara berkelanjutan, hingga pembelajaran menjaga lingkungan kerap diberikan ketika petani menjual biji kopi. Sementara, untuk kesejahteraan petani kopi yang bergabung bersama Kiwari Farmers, hasil panen yang dijual dalam bentuk cherry kopi merah bisa mendapatkan harga jual lebih tinggi dari harga jual di tangan tengkulak atau bandar. Keberanian pembelian dengan harga lebih tinggi tidak terlepas dari produk hilirisasi kopi tersebut yang bisa langsung dirasakan konsumen. Irfan menjelaskan, produk hilir dari kopi memang sangat tinggi dibandingkan produk kopi yang dijual di hulu seperti cherry kopi atau kopi green bean. Sebab, jika kopi yang telah mengalamai proses roasting, maka harga kopi bisa melambung tiga hingga empat kali lipat. Dari harga kopi green bean di angka Rp 65 ribu per kilogram (kg), harga kopi yang di-roasting bisa mencapai Rp 250 ribu per kg. Sementara, untuk program ketiga yaitu kesejahteraan luwak yang dijadikan perantara untuk membuat kopi luwak, Kiwari Farmers telah menerapkan konsep agar luwak dipelihara secara baik. Berbeda dengan luwak di perkebunan kopi lainnya, luwak di Kiwari Farmers

²⁹ Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2018.

³⁰ Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2018.

diberikan perlakuan istimewa. Luwak tidak dipaksa untuk makan cherry kopi, hewan ini juga diberikan makanan yang memang menjadi makanan kesehariannya. Selain itu, luwak juga diberikan protein agar mereka tetap sehat. Tempat untuk memelihara luwak pun bersih, bahkan bisa dibilang lebih bersih dari tempat tinggal sang pemilik³¹.

Tahun 2018 Kiwari Farmers mendapatkan penyuluhan dan pendampingan oleh Bank Indonesia Jawa Barat. Program ini seperti corporate social responsibility (CSR) yang bernama Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Bank Indonesia Jawa Barat melalui program ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Q-Grader Coffee. PSBI ini dibagi melalui beberapa tahapan, diawali dengan melakukan mapping di beberapa daerah di Jawa Barat yang berpotensi perkebunan kopinya, setelah itu dilakukan pendampingan, workshop, pelatihan produksi dari hulu hingga hilir oleh beberapa perguruan tinggi dan Q-Grader Coffee. Program ini telah berjalan di daerah-daerah penghasil kopi di Jawa Barat seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor. Hingga saat ini ada 19 (sembilan belas) kelompok tani yang mengikuti PSBI ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya³².

Pelaku Usaha Kopi di Desa Rancasalak, Kecamatan Kadungora (Koperasi Klasik Beans)

Koperasi Klasik Beans yang dipelopori oleh Eko Purnomowidi juga sejak lama telah mengadopsi prinsip-prinsip fair trade. Klasik Beans memulainya dengan menanamkan konsep agroforest³³ kepada para petani, dilanjutkan dengan memberikan penyuluhan kepada para petani mulai dari cara menanam, merawat hingga panen kopi sehingga menghasilkan kopi yang organik. Koperasi ini memiliki motto “lakukan hal-hal kecil dengan tulus”, motto ini menjadikan koperasi ini berdampak luar biasa. Berawal di tahun 2008, keprihatinan Eko mendengar keluhan para petani di daerah Gunung Malabar yang membeli bibit dengan harga yang mahal, karena menurutnya bibit dapat berbagi dengan petani lain dibanding membeli dengan harga mahal dan sertifikat yang tidak jelas. Maka Eko bersama delapan temannya mulai mengajarkan kepada para petani cara menanam dan menanam kopi yang baik sehingga menghasilkan kopi yang berkualitas. Awalnya hanya beberapa puluh petani yang tergabung, namun saat ini ada ribuan petani tergabung dalam koperasi Klasik Beans. Eko mengatakan bahwa saat ini kira-kira pendapatan petani mengalami peningkatan hingga 50-70 juta per tahun per petani. Petani yang

³¹ dikutip melalui situs <https://republika.co.id/berita/koran/kreatipreneur/16/09/23/odybs210-irfan-rahadian-sudiyana-pemilik-usaha-kiwari-farmers-selaraskan-usaha-kopi-dengan-kesejahteraan-petani> pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 11.47.

³² Hasil wawancara dengan Pak Dana dan Bu Hesty dari Bank Indonesia Jawa Barat pada tanggal 6 Desember 2018, pukul 16.00

³³ Agroforestri adalah sistem penggunaan lahan (usahatani) yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan.

tergabung dalam koperasi harus bertujuan demi perbaikan lingkungan terutama hutan, sehingga juga tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia, karena selain merusak kualitas kopi yang dihasilkan juga merusak hutan.

Permasalahan yang sangat mengganggu petani saat ini adalah masih adanya sistem ijon. Istilah ijon berasal dari kata bahasa Jawa ijo, yang berarti hijau. Dengan demikian sistem ijon berarti proses transaksi jual-beli hasil panen telah terjadi saat tanaman masih sangat muda dan berwarna hijau. Artinya, harga panen akan menjadi rendah sekali. Hal ini jelas sangat tidak menguntungkan petani, yang kemungkinan saat itu sangat memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁴ Seiring dengan kebutuhan kopi yang meningkat, Pemerintah diharapkan dapat membantu para petani, dan mendorong para petani untuk menjaga hutan sehingga produktivitas kopi dapat meningkat dan semakin berkualitas. Selama ini para petani menjual hampir sama dengan harga kopi pasaran di dunia dan mengikuti harga kopi di Sumatera sekitar US\$ 6. Koperasi ini juga mendapatkan bantuan dari perusahaan asing seperti dari *Starbucks* melalui buku-buku, bibit tanaman obat dan sanitasi air kepada para petani.³⁵ *Rainforrest Alliance*³⁶ juga telah memberikan sertifikat kepada koperasi ini karena telah membantu melestarikan dan menjaga lingkungan. Whole Foods, Sweet Maria's, Intellegencia & Four Barrels, adalah sebagian kecil dari pembeli kopi mereka. Klasik Beans mengeksport sekitar 90% dari kopi yang dihasilkan para petani yang tergabung dalam koperasi yang dibentuk formal pada 2011 itu. Volume produksi ekspor telah meningkat sebesar 100 kali menjadi 400 metrik ton sejak 2009. Sekarang bahkan permintaan kopi kepada Klasik Beans melebihi pasokan.³⁷

Pelaku Usaha Kopi Morning Glory Coffee di Kota Bandung

Morning Glory Coffee, sebuah coffee shop dan tempat pengolahan kopi di Kota Bandung yang menerapkan prinsip fair trade kepada para petani kopi yang dikelolanya. Baim salah satu Pengelola Morning Glory Coffee³⁸ menyatakan bahwa Morning Glory sejak tahun 2006 telah melakukan pendampingan dan memberikan informasi-informasi terkait penanaman, perawatan hingga pemanenan pohon kopi. Para petani di Jawa Barat sebagian besar sangat kurang pengetahuannya terkait harga jual, pemrosesan hingga pemasaran kopi yang ditanamnya. Petani umumnya menjual kopi yang ditanam kepada seorang pengumpul/tengkulak ataupun menjual biji kopinya kepada Koperasi Tani di daerah setempat. Menurut Morning Glory,

³⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro. supra catatan no.1, pada 192

³⁵ Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2018.

³⁶ Rainforest Alliance adalah organisasi non-pemerintah (LSM) yang bekerja untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan memastikan mata pencaharian yang berkelanjutan dengan mengubah praktik penggunaan lahan, praktik bisnis, dan perilaku konsumen. Berbasis di New York City dengan kantor di seluruh Amerika Utara dan Selatan, Asia, Afrika dan Eropa, beroperasi di lebih dari 70 negara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1987.

³⁷ dikutip melalui <https://swa.co.id/swa/profile/profile-entrepreneur/klasik-beans-melambungkan-kopi-sekaligus-melestarikan-hutan> pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 09.32

³⁸ Hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2018, pukul 14.30 di Morning Glory Coffee Bandung.

kehadiran Koperasi yang seharusnya membantu mensejahterakan petani namun bertindak sebaliknya. Para petani kecil, dengan jumlah panen kopi <100kg diperjanjikan oleh pihak Koperasi bahwa petani akan mendapatkan tambahan bagian atas hasil penjualan biji kopi yang telah diolah di Koperasi tersebut, akan tetapi para petani tidak mendapatkan bagian yang diperjanjikan tersebut. Berdasarkan beberapa pengalaman para petani seperti itulah, para petani lebih memilih menjual kopi nya ke perusahaan daripada ke tengkulak atau koperasi.

Hingga saat ini Morning Glory telah melakukan pendampingan dan kerjasama dengan para petani di Ciwidey, Sumedang, Garut, Gunung Halu dan beberapa daerah lain di Jawa Barat. Morning Glory memberikan nilai tambah kepada petani dari hasil biji kopi yang diperoleh dengan cara membayar biji kopi melebihi dari biaya produksinya. Untuk melihat hasil yang spesifik, terdapat lima (5) faktor yang memiliki dampak pada pendapatan yang diperoleh oleh petani, diantaranya :

- a. Tingkat produktivitas dari setiap pohon kopi. Pada tahun pertama, umumnya menghasilkan sekitar 1 kilogram biji kopi. di tahun kedua sekitar 2 kilogram biji kopi, dan berkembang setiap tahunnya hingga kapasitas maksimum sekitar 5 kilogram setiap tahunnya.
- b. Upah untuk pemetik buah kopi. Jumlah uang yang diterima bermacam-macam, tergantung pada berapa lama mereka memetik buah kopi dan tergantung pada area perkebunan kopi.
- c. Perawatan. Hal ini termasuk pupuk, pembersihan batang pohon kopi, pemberian vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon kopi.
- d. Pembagian keuntungan. Morning Glory membagikan keuntungan dari 4 US\$ per kilogram, dan memberikan 3.6 US\$ untuk para petani, ketika Morning Glory hanya mendapatkan 40 cent untuk setiap kilogram.
- e. Harga Kopi. Kebanyakan orang akan membeli 1.7 hingga 2.3 US\$ per kilogram. Sementara Morning Glory membeli dengan harga 4 US\$ per kilogram.

Data diatas menunjukkan terdapat keuntungan finansial jika para petani bekerja sama dengan Morning Glory. Akan tetapi, tindakan yang telah dilakukan oleh Morning Glory dalam melengkapi dan mengedukasi para petani untuk menghasilkan kopi dengan kualitas tinggi yang cukup besar.³⁹

Prinsip-prinsip Fair Trade Menurut Pelaku Usaha Kopi di Jawa Barat

Prinsip *Fair Price* (Harga yang adil)

Berdasarkan penelusuran dan wawancara yang dilakukan, para pelaku usaha kopi memiliki perbedaan terkait penentuan harga jual kopi mereka. Petani kopi di Kelompok Tani Gunung Manglayang, membedakan harga jual kopi green bean mereka untuk komoditas ekspor dan pasar lokal. Penentuan harga ekspor melihat

³⁹ Johannes Rathur Purba. Morning Glory and the practice of fair trade in coffee trading : sebuah kasus petani kopi Pangalengan. Bandung: Tesis Magister Hubungan Internasional Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2010. Hlm. 100

harga kopi pasaran dan hasil negoisasi dengan pihak buyer atau eksportir. Terakhir melakukan ekspor di pertengahan hingga akhir tahun 2018 dengan harga jual US\$ 5.5 per kilogram sedangkan harga kopi cherry berkisar Rp. 9.000-Rp.9.500 dan dengan harga tersebut petani dapat memperoleh harga yang baik. Petani kopi di Koperasi Produsen Murbeng Puntang mengatakan bahwa harga jual kopi cherry mereka ditentukan Rp. 10.000 per kilogram, karena mereka telah menghitung harga produksi kopi mereka berkisar Rp. 4.000-Rp. 6.000 per kilogram sehingga terdapat selisih yang membuat para petani mendapatkan keuntungan.

Kiwari Farmers mengatakan bahwa harga jual kopi mereka tidak bisa disamakan dengan harga pasaran kopi dunia, karena lahan kopi mereka masih kecil dan biaya produksi masih tinggi. Saat ini Kiwari Farmers menjual kopi mereka dalam bentuk green bean dengan harga Rp. 65.000 per kilogram dan dalam bentuk roast bean dengan harga Rp. 300.000 per kilogram. Koperasi Klasik Bean mengatakan bahwa saat ini yang menjadi acuan harga kopi di Indonesia berdasarkan harga kopi di Sumatera. Sumatera merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu pintu ekspor kopi. Hingga akhir 2018 Koperasi Klasik Beans menjual kopi mereka dalam bentuk green bean dengan harga US\$ 6 per kilogram.

Prinsip Pendampingan

Para petani di kelompok tani Kopi Manglayang mengatakan bahwa Pemerintah selama ini rutin memberikan pendampingan kepada para petani. Bimbingan dan pengembangan teknik budidaya kopi adalah yang rutin diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil panen kopi seperti cara melakukan perawatan/pemeliharaan kopi, pemangkasan pohon kopi, cara memanen kopi serta penanggulangan hama kopi. Menurut mereka Pemerintah selama ini telah menjadi pendamping petani serta memberikan bantuan-bantuan berupa bibit kopi, pupuk sosialisasi tentang budidaya serta bantuan UPH (unit pengolah hasil). Para petani di Koperasi Produsen Murbeng Puntang mengatakan bahwa pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada mereka kurang maksimal. Petani umumnya masih kesulitan dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan pohon kopi mereka.

Pernyataan berbeda di Kiwari Farmers dan para petani di desa Cikawari, karena belum ada pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah, Kiwari Farmers sejak awal membantu menggantikan peran Pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada para petani. Petani diberikan pengetahuan tentang pemeliharaan pohon kopi hingga proses pasca panen kopi. Hal demikian juga dilakukan oleh Koperasi Klasik Beans. Para petani yang tergabung dalam koperasi mendapatkan pengetahuan dan pendampingan cara menanam, merawat hingga proses panen kopi. Baik Kiwari Farmers maupun Klasik Beans telah memberikan pengetahuan tentang larangan penggunaan bahan-bahan kimia sehingga tidak merusak lingkungan dan kualitas kopi yang ditanam.

Prinsip Transparansi

Transparansi atau keterbukaan merupakan masalah yang umumnya dialami oleh para petani, terutama transparansi perdagangan kopi dalam pembentukan harga kopi. Hingga saat ini para petani tidak dapat mengetahui dengan pasti harga mana yang menjadi acuan, harga berdasarkan bursa berjangka di London, Inggris, sedangkan kopi arabica dikendalikan bursa New York di Amerika Serikat (AS) atau harga berdasarkan dari pihak buyer atau eksportir. Petani di kelompok Tani Manglayang melakukan penentuan harga jual kopi dari hasil musyawarah dengan para petani dan melakukan negoisasi dengan pihak buyer. Praktik tersebut membuat petani memiliki keterbukaan dengan para petani lainnya dan kepada buyer. Hal yang sama juga dilakukan oleh Petani di Koperasi Produsen Murbeng Puntang, Kiwari Farmers dan Koperasi Klasik Beans yang telah menentukan harga jual kopi mereka sendiri dan para petani lainnya mengetahui harga jual kopi mereka saat bernegoisasi dengan pihak buyer.

KESIMPULAN

Petani saat ini sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pemerintah hadir melalui produk undang-undang dan melakukan pengawasan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani. Maka dibuatlah Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berasaskan kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan dan keberlanjutan yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan terhadap petani. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan penelitian ini, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengandung prinsip-prinsip *fair trade* seperti prinsip *fair price*, prinsip pendampingan dan prinsip transparansi. Secara lebih jelas disebutkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan perlindungan terhadap petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.

Secara implisit dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan peraturan perundang-undangan lainnya mengandung prinsip-prinsip *fair trade* yang menjamin hak-hak petani. Hak-hak petani tersebut antara lain dengan mendapatkan harga yang adil terhadap komoditas yang dijual, mendapatkan pendampingan dari Pemerintah dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta mendapatkan transparansi baik informasi maupun transparansi dalam transaksi perdagangan. Diharapkan Pemerintah dapat menjamin terpenuhinya hak-hak dari para petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Dibutuhkan sinkronisasi dari berbagai pihak baik Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dengan para pelaku usaha kopi dan para petani kopi khususnya agar kesejahteraan petani dapat dicapai. Sesungguhnya regulasi-regulasi yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani perlu dijalankan dengan baik dan diawasi agar dapat berjalan optimal. Momentum tingginya minat masyarakat akan

kopi Indonesia perlu dimanfaatkan dengan baik agar produktivitas dan kualitasnya semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Agribisnis dan Agroindustri: Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri*, Bandung: Unpar Press, 2016

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Jurnal

Bondan Satriawan, Henny Oktavianti. "Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 13, Nomor 1, 2011.

Handayana Putra Kurniawan, Kepentingan Indonesia Meratifikasi International Coffee Agreement, *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau*, Volume 2, Nomor 2, tahun 2015

Sriulina Shinta Lingga, et. al. "Rantai Distribusi Kopi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Di Kabupaten Dairi". *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Menteri Pertanian No 82 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani

Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Budi-daya Kopi yang Baik (Good Agriculture Practices/GAP on Coffee)

Peraturan Presiden No 63 Tahun 2008 Tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan

Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017 tentang Pengembangan Usaha Kopi

Skripsi dan Tesis

Andito Aodijulistio, *Perlindungan Hukum Calon Penerima Waralaba Berdasarkan Prospektus Penawaran Waralaba*, Bandung: Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2011.

Johannes Rathur Purba, *Morning Glory and the practice of fair trade in coffee trading: sebuah kasus petani kopi Pangalengan*, Bandung: Tesis Magister Hubungan Internasional Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2010.

Liebertie, *Upaya Starbucks Coffee Company Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kopi di Ethiopia Melalui Mekanisme Fair Trade*, Bandung: Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2010.

Rr. Ajeng P. Pertiwi, *Mitra Bumi Indonesia-Malang dan Gerakan Fair Trade di Indonesia: Suatu Studi Tentang Pertanian Organik*, Bandung: Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, 2004.

Santy Adelina Anggreini Purba, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Upaya Mencapai Swasembada Beras*, Bandung: Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2016

Pranala Luar

<https://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>

<https://majalah.ottencoffee.co.id/mengenal-kopi-fair-trade/>

Majalah Gatra. Edisi Khusus Kopi; Selebrasi Kopi Nusantara. No. 22 Tahun XXIV, 29 Maret - 4 April 2018

Majalah Tempo. Liputan Khusus: dari kebun ke cangkir. 26 Maret - 1 April 2018